



PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
Sekretariat : Jalan MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 535886  
CILACAP - 53223

---

---

## KEPUTUSAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 270/ 02 /Panwas.Kab/TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008  
KABUPATEN CILACAP

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008 KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Panitia Pengawas dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap khususnya dalam administrasi keuangan, dipandang perlu menunjuk Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480 ) sebagai telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Nomor : 270/01/Panwas.Kab/Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap
  3. Surat Bupati Cilacap tanggal 15 April 2008 Nomor : 800/601/18/2008 tentang PNS yang ditempatkan/ditugaskan pada Sekretariat Panwaslu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Sdr. EDY GAYANTO Jabatan Kepala Urusan Umum dan Keuangan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap sebagai Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap bertugas mengelola administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 16 April 2008

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN  
2008 KABUPATEN CILACAP  
KETUA,



SARWO MUMPUNI